

**SOP PENYELESAIAN PROSES
PEMERIKSAAN YANG
TERHAMBAT KARENA AUDITI
TIDAK BERSEDIA DIPERIKSA
DAN/ATAU TIDAK
MENANDATANGANI NASKAH
HASIL PEMERIKSAAN**



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
INSPEKTORAT

Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Telp (0512) 22384 Pelaihari

KEPUTUSAN INSPEKTUR
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR:

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PENYELESAIAN PROSES
PEMERIKSAAN YANG TERHAMBAT KARENA AUDITI TIDAK BERSEDIA
DIPERIKSA DAN/ATAU TIDAK MENANDATANGANI NASKAH HASIL
PEMERIKSAAN

INSPEKTUR KABUPATEN TANAH LAUT

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertib pelaksanaan pemeriksaan sebagai salah satu kegiatan dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Laut, perlu menetapkan standar prosedur operasional dan prosedur penyelesaian proses pemeriksaan yang terhambat karena auditi tidak bersedia diperiksa dan/atau tidak menandatangani naskah hasil pemeriksaan.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektorat Kabupaten Tanah Laut tentang standar operasional dan prosedur penyelesaian pemeriksaan yang terhambat karena auditi tidak bersedia diperiksa dan/atau tidak menandatangani naskah hasil pemeriksaan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang beberapa kali di ubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
15. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN TANAH LAUT TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELESAIAN PROSES PEMERIKSAAN YANG TERHAMBAT KARENA AUDITI TIDAK BERSEDIA DIPERIKSA DAN/ATAU YANG TERHAMBAT KARENA

AUDITI TIDAK MENANDATANGANI NASKAH HASIL PEMERIKSAAN

- KESATU : Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Proses Pemeriksaan Yang Terhambat Karena Auditi Tidak Bersedia Diperiksa Dan/Atau Yang Terhambat Karena Auditi Tidak Menandatangani Naskah Hasil Pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini;
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Proses Pemeriksaan Yang Terhambat Karena Auditi Tidak Bersedia Diperiksa Dan/Atau Yang Terhambat Karena Auditi Tidak Menandatangani Naskah Hasil Pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam DIKTUM Kesatu wajib dilaksanakan oleh seluruh Aparat Pengawas Intern Pemerintah di lingkungan Inspektorat Kabupaten Tanah Laut dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pelaihari

Pada Tanggal

2017

th Inspektur.

A Drs.H.Abdullah,MM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19591127 198103 1 013

LAMPIRAN : KEPUTUSAN
INSPEKTUR
KABUPATEN TANAH
LAUT
NOMOR :
TANGGAL :

**PROSEDUR PENYELESAIAN PROSES PEMERIKSAAN YANG TERHAMBAT
KARENA AUDITI TIDAK BERSEDIA DIPERIKSA DAN/ATAU YANG
TERHAMBAT KARENA AUDITI TIDAK MENANDATANGANI NASKAH
HASIL PEMERIKSAAN**

A. Prosedur


1. Berdasarkan fakta dilapangan saat pemeriksaan, terdapat kondisi dimana auditi tidak bersedia diperiksa dan/atau tidak menandatangani naskah hasil pemeriksaan.
2. Auditor/ketua tim meminta persetujuan Penanggung Jawab untuk menjalankan SOP ini. Dalam hal penganggungjawab tidak menyetujui maka komunikasi terhadap auditi tetap dilakukan.
3. Dalam hal penanggungjawab menyetujuinya, maka auditi diminta membuat surat pernyataan tidak bersedia diperiksa dan/atau tidak menandatangani naskah hasil pemeriksaan.
4. Dalam hal auditi tidak bersedia membuat surat pernyataan, maka auditor tetap membuat Naskah Hasil Pemeriksaan dengan keterangan Auditi tidak bersedia diperiksa dan/atau tidak menandatangani naskah hasil pemeriksaan
5. Auditor menyusun draft surat teguran Bupati/ Wakil Bupati kepada auditi yang tidak bersedia diperiksa dan/atau tidak menandatangani naskah hasil pemeriksaan.
6. Draft Surat Teguran tersebut dikoreksi dan diparaf oleh Inspektur
7. Draf surat teguran disampaikan kepada bupati/wakil bupati melalui sekretaris daerah untuk dikoreksi.
8. Surat teguran ditandatangani oleh bupati/wakil bupati
9. Penomoran surat oleh pelaksana sekretariat daerah
10. Surat teguran disampaikan kepada auditi

B. Alokasi Waktu

No	Prosedur	Alokasi waktu
1	Berdasarkan fakta dilapangan saat pemeriksaan, terdapat kondisi dimana auditi tidak bersedia diperiksa dan/atau tidak menandatangani naskah hasil	

	pemeriksaan	
2	Auditor/ketua tim meminta persetujuan Penanggung Jawab untuk menjalankan SOP ini. Dalam hal penanggungjawab tidak menyetujui maka komunikasi terhadap auditi tetap dilakukan	10 menit
3	Dalam hal penanggungjawab menyetujuinya, maka auditi diminta membuat surat pernyataan tidak bersedia diperiksa dan/atau tidak menandatangani naskah hasil pemeriksaan.	20 menit
4	Dalam hal auditi tidak bersedia membuat surat pernyataan, maka auditor tetap membuat Naskah Hasil Pemeriksaan dengan keterangan Auditi tidak bersedia diperiksa dan/atau tidak menandatangani naskah hasil pemeriksaan	10 menit
5	Auditor menyusun draft surat teguran Bupati/ Wakil Bupati kepada auditi yang tidak bersedia diperiksa dan/atau tidak menandatangani naskah hasil pemeriksaan	1 hari
6	Draft Surat Teguran tersebut dikoreksi dan diparaf oleh Inspektur	30 menit
7	Draf surat teguran disampaikan kepada bupati/wakil bupati melalui sekretaris daerah untuk dikoreksi	1 hari
8	Surat teguran ditandatangani oleh bupati/wakil bupati	1 hari
9	Penomoran surat oleh pelaksana sekretariat daerah	20 menit
10	Surat teguran disampaikan kepada auditi	1 hari

Inspektur,



Drs. H. Abdullah, M.M
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19591127 198103 1 013